

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/13/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : LKMD
 - Alamat : Desa Tahunan Kec. Sale
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK :
- N a m a : Dharma Wanita I
- Alamat : Desa Tahunan Kec. Sale
Kabupaten Rembang

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 17 April 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah.....
a.n.b

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamedia Rembang.....



Drs. Suyatno

NIP 130223780

Tembusan :

1. Kabid. Dikdas Kanwil
Depdikbud Prov. Jateng
2. Ka Kandeptikbud Kec. Sale
3. Ketua PDII GOPTKI Kab. Rembang

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/~~KOTAMADIA~~ . REMBANG PROVINSI ..JAWA.TENGGAH..

NOMOR : 471 /103.17/DS/1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK .DHARMA.WANITA I

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/~~KOTAMADIA~~ . REMBANG ... PROVINSI ..JAWA.TENGGAH

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan .LKMD.Ds.Tahunan.Kec.Sale
Nomor : 05/LKMD/1997. Tanggal .7.Januari.1997...

MENIMBANG : a. Bahwa Yayasan .LKMD.Ds.Tahunan.Kec.Sale.....
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persya-
ratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian
dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak terse-
but.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 tahun 1990;
- b. Nomor 38 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0:73/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1262/0/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995
- d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadia.